

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN DALAM  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEKERJA**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Oleh:**

**Nama : MUHAMMAD AFZULKIFLI**

**Nim : 02012681620010**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

- 1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2020**

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN DALAM  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEKERJA**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AFZULKIFLI  
02012681620010**


**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 199606171990011001**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,**  
**NIP: 199506161986031002**

**Mengetahui,  
Ketua Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196509181991022001**

**Dekan,**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : MUHAMMAD AFZULKIFLI  |
| NIM           | : 02012681620010   |
| Alamat        | : Jalan Pipit Blok A7 Nomor 38. RT 043 RW. 013. Kelurahan Sialang<br>Kecamatan Sako. |
| Asal Instansi | : Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya                               |

Dengan ini menyatakan bahwa:

|    |   |
|----|---|
| 1. | Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.   |
| 2. | Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.   |
| 3. | Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.                    |
| 4. | Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku. |

Palembang, Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD AFZULKIFLI

NIM. 02012681620010

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang diberi judul “Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja” penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, Juni 2020



Muhammad Afzulkifli

## MOTTO

*Kesuksesan itu bukan mengenai seberapa banyak mengumpulkan kekayaan, akan tetapi kesuksesan adalah tentang seberapa besar kita dapat membawa sebuah perubahan pada orang lain*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja”

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum;

7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing akademik, terima kasih telah memberikan bantuan dan mengarahkan secara akademik, nasihat, dan semangat dari awal kuliah sampai akhir kuliah selama ini;
8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis Pertama yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini serta kesabaran untuk membimbing dari awal penulisan.
9. Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis Kedua yang telah banyak membantu dan solusi-solusi terbaik dalam penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat tepat waktu dalam menyelesaikan Tesis ini serta kesabaran untuk membimbing dari awal penulisan.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
11. Orangtua Penulis yang selalu penulis cintai dan banggakan, Papaku dan Mamaku, terima kasih yang tidak terkira atas doa, dukungan dan pengorbanan yang telah papa mama berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Saudara Terkasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, M Kori Afrian dan Putri Nova Maulitia.
13. Teman-teman satu angkatan dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis

semasa menjalani pendidikan di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Hukum;
15. Seluruh staff/karyawan/karyawati, baik yang bertugas di perpustakaan maupun di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Bimbingan, bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang tersusun dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Juni 2020

Penulis



MUHAMMAD AFZUKIFL

## DAFTAR ISI

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL.....            | i        |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....      | ii       |
| PERNYATAAN.....               | iii      |
| KATA PENGANTAR.....           | iv       |
| MOTTO.....                    | v        |
| UCAPAN TERIMAKASIH.....       | vi       |
| DAFTAR ISI.....               | ix       |
| ABSTRAK.....                  | xii      |
| ABSTRACT.....                 | xiii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b> | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang.....        | 1        |
| B. Perumusan Masalah.....     | 12       |
| C. Ruang<br>Lingkup.....      | 13       |
| D. Tujuan Penelitian.....     | 13       |
| E. Manfaat Penelitian.....    | 14       |
| F. Kerangka Teoritis.....     | 14       |
| G. Kerangka Konsep.....       | 21       |
| H. Metode Penelitian.....     | 21       |
| 1. Tipe Penelitian.....       | 22       |
| 2. Sifat Penelitian.....      | 22       |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Pendekatan Masalah Penelitian.....  | 23        |
| 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....   | 24        |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 25        |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....  | 26        |
| 7. Teknik Penarik Kesimpulan.....  | 26        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>27</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....  | 27        |
| 1. Pengertian Ketenagakerjaan.....   | 27        |
| 2. Tenaga Kerja.....   | 30        |
| 3. Perjanjian Kerja.....   | 35        |
| B. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....   | 43        |
| 1. Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....   | 43        |
| 2. BPJS Ketenagakerjaan.....   | 49        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>   | <b>53</b> |
| A. Bentuk dan Proses Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Antara Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.....      | 53        |
| 1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan.....   | 54        |
| 2. Bentuk dan Proses Penyelesaian Tunggakan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara Pemberi Kerja dan BPJS ketenagakerjaan.....      | 60        |
| <b>B. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum yang Di Berikan Terhadap Pekerja Dalam Proses Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....</b> | <b>83</b> |
| 1. Perlindungan Hukum Pada Pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .....   | 83        |

|  |    |
|--|----|
| 2. Bentuk dan Proses Perlindungan Terhadap Pekerja Dalam Penyelesaian<br>Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan..... | 92 |
|--|----|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>BABV PENUTUP.....</b> | <b>105</b> |
|--------------------------|------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 105 |
|--------------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| B. Saran..... | 106 |
|---------------|-----|

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Persoalan mengenai penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sering kali mengalami pasang surut dalam perkembangannya, pemerintah tengah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum pada pekerja, namun pada kenyataannya penegakan hukum mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan masih mengalami banyak persoalan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang cukup riskan adalah mengenai menunggaknya perusahaan selaku pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan menunggaknya iuran perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan berakibat pada para pekerja yang tidak dapat menikmati manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Perusahaan yang menunggak akan di berikan sanksi melalui mekanisme yang diberikan oleh pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dalam tahapan penyelesaian permasalahan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada jalan lain yang dapat di tempuh selain melakukan pelunasan atas tunggakan iuran yang menjadi beban perusahaan, pemberian sanksi pada perusahaan dapat berupa teguran sampai dengan pencabutan izin-izin tertentu, tunggakan iuran perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan membuat para pekerja tidak dapat menuntut hak-haknya sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, pekerja tidak mendapatkan perlindungan atas manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan pada akhirnya pekerja yang menjadi korban atas perbuatan perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pengambilan keputusan ini tentu saja sangat merugikan para pekerja karena selain tidak mendapatkan manfaat dari BPJS, para pekerja juga kehilangan perlindungan atas segala kemungkinan yang akan terjadi dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penyelesaian permasalahan mengenai tunggakan iuran ini harus di selesaikan dengan cara yang lebih konkret dan sanksi yang lebih tegas, kemudian BPJS Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan seharusnya mampu berkoordinasi lebih baik lagi agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang sebenarnya pada masyarakat khususnya para pekerja.

**Kata Kunci:** *BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja, Perusahaan, Tunggakan Iuran.*

## **ABSTRACT**

*Legal protection for the fulfillment of workers' rights is an important issue that must be addressed by the government. No increase in welfare of the workers is an important illustration that workers' rights have not been fulfilled considerably. Companies as employers should pay more attention to the rights of workers based on a sense of fairness and benefits for the workers. Employee Social Security System (BPJS Ketenagakerjaan) emphasizes the companies to register its workers in the program provided by Employee Social Security System in order to provide a sense of security and comfort for workers to avoid unwanted conditions. The companies are also required to pay monthly contributions to the Employee Social Security System so that the registered workers can receive its benefits. Companies with arrears will be sanctioned through a mechanism provided by Employee Social Security System inspectors, there is no alternative other than paying off the arrears, imposing sanctions on the companies can be in a form of reprimand letters to the revocation of certain licenses, the arrears of the companies to the Employee Social Security System resulting in the inability of the workers to claim their rights when something unexpected happens, workers do not get protection and the benefits of Employee Social Security System and ultimately workers became the victims of the actions of companies that commit violations. The normative legal research method was used in this studies with in depth and explicit use of concrete legal analysis as a reference to investigate the problem of the study.*

***Keywords: Arrears, Companies, Employees, Employee Social Security System (BPJS Ketenagakerjaan).***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama di setiap negara di dunia khususnya di negara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua persalahan tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja, mulanya hukum ketenagakerjaan dikenal dengan istilah perburuhan. Apabila ditelaah dari pengertian istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan tersebut merupakan dua bentuk konsep hukum. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang

---

<sup>1</sup> Ahmad Soleh, "Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6 No. 2 Juli 2017, hlm. 83

suatu istilah tertentu, dan setiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi.<sup>2</sup>

Negara wajib memberikan dan menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya. Bagi negara-negara berkembang, pada umumnya mengalami ledakan angkatan kerja, namun gelombang pekerja yang belum ada tarafnya sekarang sedang memasuki pasaran kerja, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan lowongan kerja yang baru. Sehingga pengangguran di kota-kota dan di desa-desa semakin meningkat terus. Pengangguran yang terjadi di negara-negara berkembang disebabkan oleh banyaknya penduduk usia produktif yang kurang memiliki keahlian dalam bekerja dengan didukung oleh sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.<sup>3</sup>

Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tenaga kerja bisa saja mengalami risiko saat menjalankan pekerjaan, sehingga kelangsungan hidup tenaga kerja dan anggota keluarganya perlu mendapatkan perhatian. Di sisi lain, negara berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya. Oleh karena itu, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan berupa sistem jaminan sosial nasional yang salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Asri wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm. 2

<sup>3</sup> Maulida Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Gema Keadilan*, hlm. 70

<sup>4</sup> Tim Visi Yustisia, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Visi Media Pustaka, Jakarta, hlm. 98

Program jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan ganti rugi dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dengan demikian pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian hukum berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikannya. Kenyataannya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak sama (terutama yang *unskillabour*). Kedudukan yang tidak sederajat ini mengingat buruh hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, majikan sering menganggap buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya. Buruh dipandang sebagai sebuah objek, buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang hanya berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak dapat

---

<sup>5</sup> Siti Ummu Adillah, et.all, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan kesejahteraan”, *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hlm. 30

terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan sebuah perusahaan tetap dapat terus berdiri dan beroperasi.<sup>6</sup>

Secara sosial ekonomis, kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari situ, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum khususnya kepada para pekerja agar tetap dapat terus menjaga dan menuntut hak-hak demokratisnya sebagai warga negara. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan kata lain bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional adalah melalui peningkatan

---

<sup>6</sup> Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Op.Cit hlm. 9

<sup>7</sup> Asep Iswahyudi Rachman, "Perlindungan Hukum dengan Hak-Hak Pekerja di PT Grab Semarang", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, hlm. 230

perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan jumlah angka tenaga kerja yang dapat kita lihat dari tabel di bawah ini, bahwa setiap tahun angka tenaga kerja di Indonesia terus bertambah, hal ini seharusnya di barengi dengan peningkatan kualitas akan tersedianya jaminan kesejahteraan para pekerja agar terwujud kesejahteraan banyak masyarakat dan hak-hak hidup para pekerja di berikan dengan baik.

Tabel 1. Angka jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan :

| No | Tahun | Angka Tenaga Kerja |
|----|-------|--------------------|
| 1  | 2016  | 21,99 Juta Pekerja |
| 2  | 2017  | 25,6 Juta Pekerja  |
| 3  | 2018  | 30,5 Juta Pekerja  |
| 4  | 2019  | 34,37 Juta Pekerja |

Sumber: [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup para pekerja, jaminan sosial tenaga kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha). Program

---

<sup>8</sup> Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, 2017, "Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pekerjaanya dalam Program Jaminan Sosial", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni, hlm. 22

jaminan sosial pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang mempengaruhi pembangunan kependudukan. Setiap orang yang bekerja membutuhkan jaminan sosial untuk menjamin kehidupannya, namun tidak semua pekerja mempunyai jaminan sosial yang dapat menjamin kehidupannya. Pada umumnya, situasi demografi dari negara berkembang ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya tingkat kelahiran, menurunnya angka kematian, dan kenaikan angka harapan hidup.<sup>9</sup>

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu, perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis. Perlindungan sosial yaitu, suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Perlindungan teknis yaitu, jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan, perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Perlindungan ekonomis yaitu, suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya. Termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja

---

<sup>9</sup> Sentanoe Kertonegoroe, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 173

karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.<sup>10</sup>

Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidak pastian yang sifatnya murni disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan dapat di golongan menjadi resiko fundamental dan resiko khusus. Setiap buruh ataupun pekerja pastinya akan menghadapi resiko-resiko. Setiap buruh/pekerja dan juga setiap orang pasti pada suatu saat akan mencapai hari tua. Produktifitas kerja suatu saat akan menurun, sehingga perlu di ganti dengan buruh/pekerja yang lebih muda, dengan demikian buruh/pekerja tersebut akan di berhentikan dari pekerjaannya, yang tentu hal ini membawa akibat penghasilannya berhenti pula. Seorang buruh/pekerja dapat pula mengalami kecelakaan kerja sehingga dapat mengganggu kelancaran penerimaan penghasilannya. Buruh/pekerja juga dapat menderita sakit mulai dari yang ringan sampai yang berat dan harus di rawat di rumah sakit, perawatan itu memerlukan pembiayaan yang akan memberatkan gaji atau upahnya. Terlebih apabila seorang buruh/pekerja sebagai pencari nafkah meninggal dunia, dan penghasilannya di hentikan, maka keluarga yang di tinggalkan akan kehilangan sumber penghasilannya.<sup>11</sup>

Indonesia telah memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai jaminan sosial yang berlaku bagi seluruh rakyat, peraturan tersebut

---

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78.

<sup>11</sup> Dede Agus, 2014, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja, Fiat Justitia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume I Nomor 8, Januari, ISSN 1978-5186, hlm. 54

adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalam undang-undang tersebut rakyat Indonesia memiliki 5 jaminan yaitu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sistem Jaminan Sosial lahir dalam peraturan Perundang-Undangan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi setiap orang atas jaminan sosial dan terpenuhinya tugas Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Presiden bertugas melaksanakan Perundang-Undangan secara memadai dan operasional agar sistem jaminan sosial nasional terselenggara secara efektif. Sumpah Presiden untuk menjalankan undangundang ini harus dipenuhi.<sup>12</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada prinsipnya adalah upaya penjaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk pemberian jaminan kesejahteraan untuk para pekerja dari pemberi kerja.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Chazali H. Situmorang, 2016, "The Nation's Commitment In Old Age Insurance For Worker", *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*, Vol. 1 No. 1, Desember, hlm. 12

<sup>13</sup> Joupy G.Z. Mambu, 2015, "Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 5/Juli/2015, hlm. 56

Untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, tenaga kerja wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran yang persentasenya sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dalam kegiatan wajib mendaftarkan diri atau pekerja perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara, juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi setiap orang terkait yang ada pada perusahaan. Dengan mendaftarkan diri dan membayar sejumlah iuran secara rutin, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

Secara terinci jaminan perlindungan yang diberikan meliputi kebebasan bagi kaum pekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya baik secara pribadi maupun keluarganya, mencegah berkurangnya atau hilangnya penghasilan dan daya beli terutama bagi pekerja/buruh, serta perlindungan atas kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat terjadinya kecelakaan kerja maupun akibat penyakit, atau karena meninggal dunia.<sup>15</sup>

Selain itu, masih banyak pula perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya pada program jamsostek dan telah memungut iuran, mengingat bahwa program jamsostek ini merupakan kegiatan yang memiliki iuran secara kontinyu, maka terhadap perusahaan yang tidak dapat membiayai para pekerjanya secara berkelanjutan pada program jamsostek maka dengan sendirinya

---

<sup>14</sup> Tim Visi Yustisia, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, *Op.Cit.*, hlm. 99

<sup>15</sup> Ashabul Kahfi, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2, Desember, hlm. 62

program jamsostek yang mengikat pada para pekerja tidak dapat diberlakukan dan akan dapat kembali aktif seperti sedia kala apabila perusahaan pemberi kerja melunasi atau menyelesaikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melunasi iuran iuran pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan yang tidak rutin melakukan pembayaran iuran BPJS untuk pekerjanya tentu saja membawa dampak yang tidak baik pada perusahaannya, sejatinya iuran BPJS ketenagakerjaan telah di bebaskan oleh perusahaan pada pekerja melalui pemotongan gaji, namun sering kali perusahaan telat membayar iuran atau bahkan tidak membayarkan iuran sama sekali. Hal ini membawa dampak ketika pekerjanya meminta pertanggungjawaban atau klaim atas BPJS ketenagakerjaan namun pekerja tersebut tidak dapat menikmati haknya.

Setiap pekerja tidak akan mendapatkan haknya untuk memperoleh nikmat atas jaminan ketenagakerjaan yang di ikutinya sepanjang perusahaan tempat ia bekerja masih memiliki tunggakan iuran pada BPJS. Perusahaan harus segera melakukan pembayaran mengenai tunggakan yang terjadi, atau hal ini akan berakibat pada teguran baik melalui surat peringatan atau teguran, denda, dan bahkan berakhir dengan pencabutan pelayanan publik tertentu. Penjatuhan sanksi tentu saja di berikan setelah teguran kepada perusahaan tidak diindahkan. BPJS sejatinya melakukan kesepakatan melalui Mou dengan kejaksaaan selaku pengacara pemerintah untuk membantu melakukan pemanggilan dan menegur perusahaan yang tidak taat membayar iuran BPJS.

Contoh kasus yang penulis ambil dari media massa online, menjelaskan bahwa terdapat salah satu kepala keluarga selaku pekerja pada perusahaan yang

mengalami kecelakaan kerja dan pada akhirnya mengakibatkan kecacatan atau bahkan kematian, sejatinya dari kejadian tersebut maka anak-anak dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut berhak mendapatkan santunan dan beasiswa pendidikan, namun di karenakan anak dari pekerja tersebut belum memasuki usia sekolah, maka beasiswa tersebut tidak dapat di berikan.<sup>16</sup>

Permasalahan tersebut diatas dapat ditemui pada banyak perusahaan, hal ini mengakibatkan ketika terjadi suatu kejadian tak terduga dan tak dapat dielakkan, maka yang menjadi korban utama adalah para pekerja, selain mendapatkan kerugian baik secara fisik maupun lainnya dari kejadian yang tak dapat dihindari tersebut, para pekerja juga tidak dapat menuntut haknya untuk mendapatkan upaya jaminan dan perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan yang mengikat dirinya karena perusahaan pemberi kerja tidak membayar lagi iuran pada program BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Program BPJS Ketenagakerjaan sejatinya adalah sistem, dimana perusahaan yang mendaftar untuk mendapatkan manfaat harus melakukan pembayaran iuran secara rutin atau jika tidak di lakukan sistem akan terkunci dan perusahaan serta para pekerjanya tidak dapat menikmati manfaat serta melakukan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan, tindakan ini merupakan konsekuensi dari perusahaan yang tidak tertib membayar iuran, dan sepanjang perusahaan tidak melakukan pelunasan tunggakan iuran maka sistem BPJS Ketenagakerjaan akan terkunci dan tidak bisa di manfaatkan, hal ini tentu saja merugikan para pekerja karena mereka tidak bisa mendapatkan klaim atas manfaat yang telah di daftarkan

---

<sup>16</sup> Diakses pada <https://economy.okezone.com/read/2015/10/08/457/1228254/contoh-kasus-bpjs-ketenagakerjaan-yang-perlu-diperhatikan>, tanggal 10 November 2019, pukul 9.39 WIB

perusahaannya, terlebih biasanya perusahaan melakukan pemotongan terhadap iuran BPJS Ketenagakerjaan yang di bebaskan pula pada gaji karyawan, hal ini tentu saja merupakan persoalan yang harus segera di selesaikan karena sangat merugikan.

Perlunya suatu kepastian hukum dalam perkara penyelesaian tunggakan iuran antara perusahaan selaku pemberi kerja terhadap jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja yang dibawahinya merupakan persoalan penting yang wajib untuk diperhitungkan, hal ini berkaitan dengan hak tenaga kerja sebagai warga negara yang bagaimanapun juga harus terus mendapatkan perlindungan hukum agar setiap pekerja merasa aman dalam menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dari pemberi kerja. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul penelitian tesis “Penyelesaian Tunggakan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian tunggakan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan BPJS ketenagakerjaan ?
2. Bagaimanakah bentuk dan proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja dalam proses penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan?

### **C. Ruang Lingkup**

Suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang *vacum* atau kosong, Implikasinya, penelitian harus dibatasi permasalahan studi yang bertumpu pada suatu fokus. Hal ini yang memungkinkan adanya acuan teori dari sesuatu penelitian.<sup>17</sup> Pembatasan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana bentuk penyelesaian tunggakan iuran antara pihak yang berkaitan dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum kepada tenaga kerja yang kehilangan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan karena tunggakan iuran.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dari penelitian ini ditujukan untuk :

1. Menganalisis bentuk dan proses penyelesaian tunggakan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan BPJS ketenagakerjaan.
2. Bagaimanakah bentuk dan proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja dalam proses penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

---

<sup>17</sup> Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, Hal. 97.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum bisnis yang berkaitan dengan lingkup ketenagakerjaan dan perusahaan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain para praktisi di bidang Hukum Bisnis, Pengusaha dan Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dan berkenaan langsung dengan praktek kepengurusan administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

## **F. Kerangka Teoritis**

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

### **1. *Grand Theory***

Menurut Gustav Radbruch dalam teori keadilan yang menyatakan bahwa tujuan hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang penggunaannya diterapkan secara prioritas dimana prioritas pertama adalah keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>18</sup>

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) menginginkan hukum harus dibuat dan dilaksanakan secara tegas bagi tiap peristiwa konkret dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan, dalam rangka memberikan ketertiban dalam

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 132.

masyarakat.<sup>19</sup> Selain itu, masyarakat berkepentingan dalam pelaksanaan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, sehingga pengaturan dan pelaksanaan hukum dipatuhi dan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian, dilihat dari sudut hukum positif, maka pembuatan hukum dan penerapan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, maka pembuatan dan penerapan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, maka pembuatan dan penerapan hukum di titik beratkan pada segi kemanfaatannya.<sup>20</sup>

Pemenuhan rasa keamanan dan kenyamanan dalam bekerja merupakan wujud pelaksanaan keadilan yang tepat, sebab para pekerja sejatinya telah bekerja dengan mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk perusahaan dan sudah semestinya perusahaan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada para pekerja agar tidak di hantui rasa takut dalam menjalankan tugas mereka.

## **2. *Middle Theory***

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm.2.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>22</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>23</sup>

Pelaksanaan pemberian jaminan akan keselamatan para pekerja memberikan kepastian hukum pada para pekerja, penyelenggaraan jaminan sosial ini memberikan hak bagi para pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan terhindar dari rasa takut serta khawatir akan resiko yang akan di hadapinya.

---

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 5

### 3. *Applied Theory*

#### a) **Teori Perlindungan Hukum**

Seperti diketahui bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap orang/badan yang sedang mengalami masalah hukum.<sup>24</sup> Dengan mengutip pendapat Philipus M.Hadjon, maka dibedakan perlindungan hukum preventif (yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dengan cara memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu persoalan hukum diputuskan) dan perlindungan hukum represif (yaitu berupa penindakan terhadap terjadinya pelanggaran hukum). Perlindungan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan cara *moralistik* dan *abolionistik*<sup>25</sup>.

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan dengan cara *moralistik* dilakukan dengan mempertegas mental dan moral masyarakat agar tidak mudah melanggar hukum, misalnya memberikan penyuluhan, penerangan, dan pembinaan<sup>26</sup>. Perlindungan hukum preventif dengan cara *abolionistik* dilakukan dengan cara mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum, misalnya dengan cara penyuluhan di sekolah-sekolah.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum bagi para pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata dari bentuk perhatian pemerintah untuk mensejahterakan para rakyatnya khususnya yang menjalankan tugas sebagai pekerja. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan yang di sediakan

---

<sup>24</sup> Yudhi Setiawan, *et.al.* 2017, *Hukum Adminstrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*. Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 209.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 210.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*.

pemerintah melalui program-programnya, sedikit banyak memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja untuk menjalani kegiatannya dengan berbagai faktor dan resiko yang tak dapat di hindarkan.

#### **b) Teori Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Jaminan sosial adalah bentuk perhatian pemerintah untuk memenuhi tuntutan akan peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya para pekerja dengan mendirikan sebuah lembaga yang dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial untuk melindungi hak-hak para pekerja agar dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.<sup>28</sup>

Negara Republik Indonesia lahir sebagai suatu Negara yang bertujuan mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya. Jaminan sosial ketenagakerjaan di selenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sistem ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai penyelenggara, pemberi kerja yang harus ikut membayar iuran, dan bahkan sebagai penanggung jawab

---

<sup>28</sup> Asih Eka Putri, 2014, *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, iedrich-Ebert-Stiftung, hlm.7

kelangsungan hidup program jaminan tersebut, termasuk memberikan subsidi bagi masyarakat miskin.<sup>29</sup>

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang BPJS, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia.

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja, Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.<sup>30</sup>
- 2) Program Jaminan Hari Tua adalah program jangka panjang yang diberikan secara sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi syarat tertentu

---

<sup>29</sup> Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, *Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan Pada Konteks Desentralisasi*, Jakarta, hlm. 21

<sup>30</sup> BPJS Ketenagakerjaan, 2014, "Program Jaminan Kecelakaan Kerja", [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html)

- 3) Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.<sup>31</sup>
- 4) Jaminan Kematian adalah jaminan sosial yang berupa sejumlah uang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.<sup>32</sup>

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya perlindungan bari para pekerja, dengan program-program jaminan sosial yang di tawarkan pemerintah sudah pasti dapat mewakili keresahan dan ketakutan para pekerja, saat ini melalui program yang ada sedikit banyak sudah mewakili kebutuhan dari para pekerja. Selaku pekerja, tentu saja mereka memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terbebas dari segala rasa takut atas resiko dan kemungkinan yang terjadi di tempat mereka bekerja, oleh karena itu melalui jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah memberikan pemenuhan kebutuhan atas apa yang di inginkan para pekerja agar terwujud kepastian hukum dan kesejahteraan pada masyarakat.

---

<sup>31</sup> BPJS Ketenagakerjaan, 2014, "Program Jaminan Pensiun", <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>

<sup>32</sup> BPJS Ketenagakerjaan, 2014, "Program Jaminan Kematian", [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html)

## **G. Kerangka Konsep**

### **1. Tunggakan Iuran**

Tunggakan iuran adalah beban iuran yang belum terbayarkan.

### **2. Penyelesaian Tunggakan Iuran**

Penyelesaian Tunggakan Iuran adalah upaya yang harus dilakukan untuk melunasi beban tunggakan iuran yang ada sehingga pemilik manfaat dapat menikmati segala hak atas iuran yang telah dibayarkan.

### **3. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu program yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang dan sebagainya sebagai bentuk ganti rugi dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang atas suatu akibat peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tenaga kerja.

### **4. Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya perjanjian kerja hanya dilakukan oleh dua belah pihak yakni pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Mengenai hal-hal apa saja yang diperjanjikan diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yakni antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau buruh

## 5. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.<sup>33</sup>

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.<sup>34</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan eksplanatif. Metode eksplanatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 5-6

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian eksplanatif disebut juga penelitian kausal dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi yang membuktikan adanya hubungan dipengaruhi mempengaruhi dan sebab akibat. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Pada dasarnya di dalam penelitian eksplanatif sebenarnya sudah terkandung penelitian eksploratif dan deskriptif.<sup>35</sup>

### **3. Pendekatan Masalah Penelitian**

#### **a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup> Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

#### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang

---

<sup>35</sup> Bambang Prasetyo & Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 44

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

dihadapi.<sup>37</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup>

#### **4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan hukum Sekunder. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>38</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, hlm. 139

petunjuk kearah mana peneliti melangkah, bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan atau memberikan pendapat hukum.<sup>39</sup>

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:<sup>40</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraturan perundangan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*) dan Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>41</sup> Penelitian Perundang-Undangan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit* hlm. 23-24

<sup>41</sup> *Ibid*. hlm. 107

(*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mencari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.<sup>42</sup>

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>43</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>44</sup> Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 237.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit* hlm. 107

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 177

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 35

## DAFTAR PUSTAKA:

### Buku-Buku:

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agusmindah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asri wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Asri wijayanti, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Cet 1, CV Lubuk Agung, Bandung.
- Ashabul Kahfi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie | Volume 3 Nomor 2.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- BPJS Ketenagakerjaan, *Pedoman Collection Management System*, Direktorat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Cet. 2.
- Daniel Perwira, *et.all*, 2003, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fandi Alan, 2015, *Reformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Bandung: PT Cipta Aditya.
- Hardijan Rusli, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Harun Alrasjid, 1978, *Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia*.
- Heraldi Abiyoga, *Pelaksanaan BPJS Tenaga Kerja Pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Jogjakarta*.
- H. Manulang Sendjun, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1982, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Jannes Eudes Wawa, 2005, *Ironi Pahlawan Devisa*, Jakarta; PT Kompas Media Nusantara.
- Jujun S. Suriasumantri dan Sidharta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnendi, 2009, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kementerian Ketenagakerjaan, *FAQ BPJS Ketenagakerjaan (Buku Saku)*.
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi ke-12, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Makmur & Rohana Thahier, 2017, *Kerangka Teori Dan Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mulyadi S, 2014, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Murti Sumarni & John Suprihanto, 2014, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty.

- N. Gregory Mankiw, 2009, *Makroekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Nur Feriyanto, 2014, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, Yogyakarta: UU STIM YKPM.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Pius Partanto dkk, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Ramli, Lani. 1997. *Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoro, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sendjun H Manululang, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Surya Perdana, 2009, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perusahaan Swasta*, Medan, Ratu Jaya.
- Sukarton Marmosujono, 1980, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Sonny Sumarsono, 2009, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Visi Yustisia, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Visi Media Pustaka, Jakarta.
- Vladimir Rys, 2011, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial*, Jakarta, Pustaka Alvabet.

Yudhi Setiawan, et.al. 2017, *Hukum Adminstrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*. Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Mataram.

Zaeni asyhadie, 2013, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Bidang Hubungan Kerja)* Cet.3, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainal Asiki, et. All, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

#### **Undang-Undang:**

Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

#### **Jurnal:**

Ahmad Soleh, “Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 2 Juli 2017.

Asep Iswahyudi Rachman, “Perlindungan Hukum dengan Hak-Hak Pekerja di PT Grab Semarang”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X.

Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2016

Ayunita Nur Rohanawati & Dian Agung Wicaksono, “Kesetaraan dalam Perjanjian Kerja dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017*”, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018

- Ayu Puspasari, “Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial”, *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*.
- BPJS Ketenagakerjaan, 2015, “Law Enforcement”, *Jurnal Bridge*, Volume 10.
- Chazali H. Situmorang, 2016, “The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers”, *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*, Vol. 1 No. 1, Desember.
- Dede Agus, 2014, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja, Fiat Justitia” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume I Nomor 8, Januari, ISSN 1978-5186
- Gunawan Widjaja, 2010, “Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya”, *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas*, Pengembang Hukum Bisnis.
- Hani Regina Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung*.
- Heraldi Abiyoga, 2019, ”Pelaksanaan BPJS Tenaga Kerja Pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Jogjakarta”, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*.
- Indriana Nodwita Sari, *Skripsi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS (Studi Kasus Pada Hotel Mercure Resort Sanur)*, diakses pada tanggal 10 juli 2018, hlm 2. Universitas Udayana Denpasar.
- Jemikan, 2018, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 di Surabaya”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 27 Februari.
- Maulida Indriani, “Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Gema Keadilan*.
- Mar’atun Sholehati, Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Muhdar HM, “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Al-Buhuts*, ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X Volume 11 Nomor 1 Juni 2015

Nurfatimah Mani, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan*, Media Iuris Vol. 2 No. 3, Oktober e-ISSN: 2621-5225 DOI: 10.20473/mi.v2i3.14761, hlm. 380

Nof Miranda Wahyudi&Mahyuzar, 2018, “Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Jumlah Pengguna Jasa Program BPJS Ketenagakerjaan di Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 3, Nomor 3, Agustus.

Joupy G.Z. Mambu, “Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 5/Juli/2015

Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, 2017, “Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pekerjaannya dalam Program Jaminan Sosial”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni.

Rekson Silaban & Badikenita, 2017, “Perluasan Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix and Regulasi”, *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* Vol. 2 No. 1, November.

Siti Ummu Adillah, *et.all*, 2015, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan kesejahteraan”, *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September – Desember.

Subijanto, 2011, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, vol 17 no 6.

Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, June 2019, ISSN. 2621 – 2781.